



P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.P/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CILEGON

Telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 165/Pdt.P/2012/PA.Clg., telah mengajukan permohonan Penetapan Perwalian dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1969 ayah Pemohon telah menikah dengan Hj. Siti Masbah dan telah mempunyai 9 orang anak yang bernama:
 - a. Iskandar;
 - b. Usman Efendi;
 - c. Mahfudz Efendi;
 - d. Ida Farida;
 - e. Ina Erlina;
 - f. Fitriyani;
 - g. Irfan Efendi;
 - h. Evi Rosita;
 - i. Nuraini;



Tanggal 07 Maret 2011 telah meninggal dunia Afendi, di Wilayah Kota Cilegon karena sakit ginjal;

2. Bahwa, alm. Afendi semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Siti Masbah;
3. Bahwa Almarhum Afendi dan Hj. Siti Masbah setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya;
4. Bahwa Almarhum Afendi ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yang masih hidup 9 dan Hj. Siti Masbah saja tidak ada ahli waris yang lain;
5. Bahwa oleh karena Almarhum Afendi telah meninggal dunia maka diperlukan adanya penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Cilegon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum dengan almarhumah;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
- . Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, namun sebelum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu meminta surat kuasa dari saudara Pemohon yang lainnya dan ternyata Pemohon tidak menyampaikan surat kuasa tersebut;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menyampaikan surat kuasa yang diminta oleh Majelis Hakim, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan atau gugatan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah Pemohon mohon penetapan Perwalian ke Pengadilan Agama Cilegon terhadap adik kandungnya yang bernama Nuraini;

Menimbang, sebelum lebih jauh mempertimbangkan materi permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim memandang perlu memeriksa apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak melibatkan saudara kandungnya yang lain dalam perkara ini, maka permohonan Pemohon telah mengandung cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian hal ini tidak mengurangi hak Pemohon untuk mengajukan kembali permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Cilegon yang terdiri dari Drs. Waljon Siahaan, SH, MH, selaku Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH, serta Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH, selaku Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Tuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alawiyah selaku Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Waljon Siahaan, SH, MH.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

Efi Nurhafisah, SH.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH.

Panitera Sidang,
Ttd.

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp.141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. H. Abdullah Sal